

## **BPK DORONG AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH**



Sumber gambar: <https://www.merdeka.com>

Medan Bisnis - Medan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus mendorong penerapan audit kinerja pemerintah daerah. Opini BPK hampir 10% tahun depan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Diharapkan ke depan tidak adalagi dikotomi terkait opini BKP di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar kepada wartawan usai membuka Workshop Eksekutif Pemeriksaan Kinerja di Balai Diklat Medan BPK RI Jalan Jamin Ginting Medan, Senin (16/10) malam.

"Harapan saya melalui kegiatan ini teman-teman bisa menyusun dateline audit kinerja agar bermanfaat buat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan kinerja ini menandakan BPK memikirkan kedepan bahwa audit kinerja itu bagaikan penting dari proses untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah," ujar Bahrullah pada workshop yang turut dihadiri Anggota V BPK RI Ir Isma Yatun MT, Plt Sekda Provsu Ibnu S Utomo, pejabat eselon I dan II BPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Dra Ambar Wahyuni.

Dia mengatakan, opini BPK sekarang hampir 10% diaudit oleh kantor akuntan publik. Ke depan tidak ada lagi dikotomi, WTP tapi korupsi. Ini suatu hal yang berbeda. Ya mudahan-mudahan perbedaan ini bukan karena BPK menghindari itu, tetapi memang laporan keuangan ini kerja semua pihak, inspektorat dan BPKP. BPK hanya memberikan opini apa yang mereka lakukan dalam standart akuntansi pemerintahan. Jadi scope-nya (cakupannya) beda. Kalau mau cari korupsi maka BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu,"ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Bahrullah menjelaskan, satu yang kurang dan harus menjadi perhatian dalam workshop, yakni membangun budaya organisasi atau membangun budaya kerja BPK. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang jauh dari semangat independensi, integritas dan profesionalisme.

Menurutnya, jika bekerja cepat, jujur dan cerdas, tentunya ke depan tidak ada lagi auditor yang dicituk aparat hukum karena melakukan pelanggaran hukum. Karena BPK merupakan sumber dari segala sumber untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. "Jadi teman-teman kita kumpul disini adalah proses yang tidak putus karena membangun integritas itu bukan proses pendek. Jadi manfaatkan pertemuan ini untuk kita saling menjaga. Audit kinerja ini untuk mendorong pemerintah meningkatkan kinerjanya. Jangan lupa itu. Karena kita ketahui cepat atau lambat kita akan ke audit kinerja,"ujarnya.

Bahrullah mengatakan dua tahun ini BPK telah melepaskan kewenangan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Dari tahun pertama 39 daerah, kemudian turun menjadi 28 daerah dan sekarang dinaikan lagi menjadi 48 daerah. "Jadi totalnya hampir 10% dari total audit laporan keuangan pemerintahan daerah yang jumlahnya 542. Jadi cepat atau lambat kita harus memikirkan metodologi apa yang tepat. Dan kita ke depan output-nya ikhtisar hasil pemeriksaan lima tahun (IHPL). Kita sudah lakukan. Jadi semua laporan audit kinerja ini kita dorong ke sana agar berkontribusi terhadap pemerintahan daerah," tukasnya.

Sementara Plt Sekda Provsu Ibnu S Utomo mengharapkan dengan adanya workshop tersebut, kinerja Pemprovsu dapat semakin baik. "Karena itu tidak hanya melihat output saja tetapi juga outcome, apa hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Pemerintah Provinsi Sumut juga mengucapkan selamat datang di Sumut, kepada Wakil Ketua BPK RI, anggota V BPK RI dan juga pejabat eselon I dan II BPK RI," ujarnya.

Dikatakan Sekda, sekitar sepuluh tahun pasca reformasi tahun 1998 ada dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah semakin meningkat.

Dijelaskannya, audit kinerja muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap audit keuangan yang hanya menilai kewajaran laporan keuangan. Masyarakat ingin mengetahui apakah uang negara yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik.

Karenanya, masyarakat ingin mendapatkan kepastian apakah uang negara digunakan untuk memperoleh sumber daya dengan efektif (*spend less*) dengan cara efisiensi (*spend well*), serta dapat memberikan hasil, optimal yang membawa manfaat bagi masyarakat (*spend wisely*). (irvan sugito)

**Sumber Berita:**

[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/10/18/322819/bpk\\_dorong\\_audit\\_kinerja\\_pemerintah\\_daerah](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2017/10/18/322819/bpk_dorong_audit_kinerja_pemerintah_daerah), tanggal 18 Oktober 2017.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 2

- (1) *Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.*
- (2) *BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

Pasal 4

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*
- (3) *Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.*
- (4) *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).*

Pasal 16 ayat (2)

*Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.*

Pasal 17 ayat (4), (6) dan (7)

- (4) *Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) *Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (7) *Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*

## 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

### Pasal 1 angka 1

*Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

### Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*